



Pendekatan Komunikasi Sosial Budaya Dalam Deradikalisasi Terhadap Mantan Narapidana Terorisme Di Kehidupan Masyarakat Sosial Indonesia

Sri Ayu Astuti

Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum Wisnuwardhana Jl. Danau Sentani Raya No.
99 Madyopuro Kec.Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur 65139
sriayu@gmail.com

Received: 23 August 2023; Revised: 12 October 2023; Accepted: 17 December 2023
DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.10.1.113-128.2024>

ABSTRAK

Mantan Narapidana terorisme menjadi perhatian serius dalam keberlangsungan kehidupannya saat Kembali kemasyarakat. Mantan narapidana terorisme yang sering disingkat dalam Bahasa pergaulan Napiter itu memiliki hak, Kewajiban dan tanggungjawab untuk membuktikan dirinya sejak dinyatakan bebas dari ruang lapas sebagai masyarakat sipil yang sudah dalam keadaan baik. Ternyata tidak mudah untuk Kembali lagi memasuki ruang masyarakat luas yang telah mengenal mereka sebagai mantan narapidana teroris yang melekat atas perbuatannya, maka mereka harus memberikan dan membangun dirinya untuk dapat Kembali dipercaya oleh Masyarakat luas bahwa mereka Kembali ke ruang masyarakat dalam keadaan yang memang telah bersih dari berbagai perubahan pidana teroris yang menjadi label bagi seorang bomber. Untuk itu Negara harus hadir dalam tanggungjawabnya membina Rakyat dalam masyarakat Indonesia yang telah terpapar itu untuk dapat Kembali Percaya bahwa Bangsa Indonesia adalah hadir dengan membawa pada kehidupan kebangsaan yang baik, sejuk dengan karakter Ideologi yang berlaku di dalam negeri berdaulat dengan tidak meninggalkan Tuhannya. Dalam hal ini tugas negara tersebut diamanahkan pada Lembaga BNPT RI memiliki tugas menangani Deradikalisasi dengan tujuan mengembalikan para mantan Narapidana Terorisme itu dapat Kembali berada didalam ruang Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Ideologi Pancasila dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melekat terhadap tugas deradikalisasi tersebut yang dibunyikan pada Pasal 43A Ayat 3 point C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Program Deradikalisasi ini dikenal dengan istilah Pendekatan lunak (*soft approach*), akan tetapi pelaksanaan di Lapangan masih banyak terkendala dengan sistem komunikasi secara budaya sosial dalam mencapai sasaran yang diinginkan terutama menjadi pertanyaan serius bagaimana capaian berhasil atau tidak deradikalisasi menghentikan langkah perilaku terror tidak terulang lagi.

PENDAHULUAN

Pelaku tindak kejahatan yang telah menyelesaikan masa hukumannya dan telah dinyatakan bebas dari ketentuan hukuman pidana dari ruang lapas, sering disebut mantan narapidana, tidak terkecuali juga pelaku atas tindak pidana terorisme, sering disebut mantan narapidana terorisme. Mendengar kata teroris kita pasti menunjuk kepada sekelompok orang atau orang yang bergerak sendiri atau lebih dikenal dengan istilah *lone wolf* yaitu seseorang yang beraksi sendirian tanpa dukungan dari organisasi terorisme.

Deradikalisasi dibunyikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada Pasal 43A Ayat 3 poin c yaitu Deradikalisasi. Istilah Deradikalisasi adalah kata yang



berindak dari radikal itu sendiri, hanya saja ketika menjadi kata Deradikalisasi lebih menunjuk pada fungsi adanya upaya untuk mengembalikan pada fungsi kebalikan, membentuk dari yang sifatnya dipandang ekstrim dan tidak baik (radikalisme/radikalisasi) mengembalikan menjadi sifat perbuatan yang baik (deradikalisasi). Istilah deradikalisasi muncul di ruang publik dalam sosialisasi kerja BNPT RI dikarenakan terkait tidak saja sekedar sebagai wacana program mengembalikan seseorang yang telah terpapar paham radikalisme tetapi juga sekaligus sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa mantan Napiter juga adalah manusia biasa yang memiliki hak untuk dapat diterima Kembali ke dalam kehidupan masyarakat sosial dengan layak.

Deradikalisasi dalam deskripsi penulis adalah Tindakan yang mengupayakan pembangunan mental ideologi kebangsaan dan kegamaan dalam negara Indonesia yang berdaulat atas hak hukum negara dan hak bagi masyarakat Indonesia yang hidup dan berkembang dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga memahami bahwa setiap orang yang menetapkan diri secara hukum di Negara Republik Indonesia untuk tetap mengikuti pada seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di dalam wilayah Negara Indonesia yang berdaulat secara keseluruhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maka deradikalisasi setelah diketahui oleh masyarakat luas dan banyak disosialisasikan oleh Lembaga BNPT RI yaitu dengan upaya dilaksanakannya program pendekatan secara lunak (*soft approach*) kepada mantan narapidana terorisme yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dengan cara mendekati secara perspektif penempatan Hak asasi manusia, diharapkan memiliki pengetahuan yang baik terhadap keberadaan dirinya di dalam Negara Republik Indonesia yang rakyatnya memiliki keberagaman suku dan hidup dalam masyarakat yang damai saling menghormati dan menghargai atas keberagaman dan tumbuh dalam ruang yang terdapat beberapa keyakinan yang di sahkan dalam ketentuan Undang-Undang Negara.

Diharapkan dengan Program Deradikalisasi adalah dapat Kembali membangun mentalitas kehidupan atas keberagaman dalam satu bingkai kebangsaan dan keyakinan yang saling menghormati, menghargai dan menjaga rumah Bernama Indonesia dengan Ideologi Pancasila dan khbinekaanya untuk tetap kuat, berdiri tegak diantara bangsa-bangsa di dunia dengan satu kat dan bertujuan menjaga Indonesia Raya.

Maka terkait dalam pembangunan jiwa Kebangsaan dan keagamaan itu dibutuhkan pendekatan secara lembut dan baik dalam menyampaikan bingkai kebangsaan dan agama yang seharusnya yaitu dengan adanya upaya bersinergi satu dengan lainnya diantara Lembaga kedinansan yang ada Bersama masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan sekelompok bahkan perorangan yang telah terpapar itu untuk yakin dan percaya pada Negara Indonesia, sekaligus melakukan pengawasan melekat secara terus menerus hingga kondisinya dapat dikatakan pada titik yang menandai mantan napiter ada dalam zona hijau.

Program deradikalisasi memiliki multi tujuan dalam melakukan penanggulangan masalah terorisme secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut :

- 1.Melakukan *counter terrorism*;
- 2.Mencegah proses radikalisme;
- 3.Mencegah Provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama;
- 4.Mencegah masyarakat dari Indoktrinasi;



5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham terorisme ;

6. Memperkaya Khazanah atas perbandingan paham.

Deradikalisasi yang diketahui penulis ketika masih tergabung dalam ruang kepengurusan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Timur dari pelatihan yang dilaksanakan di Bali pada Tahun 2013 menjadi upaya gerak humanis secara holistic , komprehensif, Integral dan akulturatif, dan itu berarti menuntut perhatian serius yang harus dilakukan.

Untuk capaian keberhasilan tersebut Lembaga yang berwenang dalam mengelola Deradikalisasi menurut pemikiran penulis harus melibatkan partisipasi masyarakat umum, dan berlaku secara komunikatif dalam menjalin Kerjasama yang efektif. Terutama dalam hal pembinaan guna kemandirian usaha yang dikembangkan oleh para mantan Narapidana terorisme Napiter guna membangun kelangsungan kehidupannya yang lebih berarti atas keberadaannya ditengah masyarakat sosial yang luas hingga kepercayaan mereka tumbuh Kembali terhadap Negara Indonesia yang berdaulat. Artinya Negara harus hadir bukan hanya sekedar wacana dan teori semata hingga banyak menyedot uang negara, tetapi adalah pembuktian peran negara pada Lembaga yang ditunjuk seperti BNPT RI dibutuhkan dalam membuktikan keseriusan untuk *men - directing* membantu para Napiter yang sudah berniat melakukan perubahan dalam diri mereka dengan upaya pembangunan peluang usaha bagi mantan Napiter untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan mereka, hingga kepercayaan itu tidak menjadi sia-sia tetapi memiliki capaian keberhasilan bahwa program Deradikalisasi sebagai jembatan komunikasi Rakyat dan Bangsa dapat menjadi suatu penguatan Kepastian hukum (*the law enforcement*) sebagai hak seorang warga negara yang harus diluruskan dan dijamin dalam hak nya sebagai manusia menjadi Rakyat Indonesia yang cinta terhadap Tanah airnya dan percaya pada Pengelola Negara dalam hal ini Pemerintah yang sah.

PEMBAHASAN

Dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme diperlukan strategi agar kejahatan terorisme tidak berulang kembali, diataranya adalah melakukan pendekatan secara humanis kepada mereka yang sudah terpapar bentuk perbuatan radikalisme, hingga membawa seseorang berada dalam kelompok atau seseorang memiliki keberanian untuk mengambil secara sendiri perbuatan tindak pidana terorisme tersebut. Dalam permasalahan perbuatan tindak pidana terorisme itu terdapat upaya pendekatan secara humanis yang harus dilakukan guna mengembalikan kepercayaan seseorang yang telah sesat dalam keputusan jalan pikirannya terhadap cara pandang tentang bangsa dan agamanya dengan meluruskan Kembali yang menjadi pikiran seharusnya terhadap bangsa dan negaranya dan keyakinan dalam keimananya terhadap keberadaan dirinya di ruang public, dan di ruang dimana seseorang berkembang dan hidup dalam suatu negara berdaulat.

Satu diantara upaya pencegahan itu adalah Deradikalisasi yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Pasal 43 ayat (3) point c . yang berbunyi sebagai berikut :

“Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Kesiapsiagaan nasional;
- b. Kontra radikalisasi;
- c. Deradikalisasi



Sebagai wujud bentuk keadilan bagi setiap orang yang berada di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia yang menyatakan diri sebagai Negara Hukum, maka pendekatan yang dikembangkan dan dilakukan sesuai dengan pemikiran *criminal justice system* bahwa setiap pelaku tindak pidana yang diajukan di depan Pengadilan harus diproses hukum secara adil. Tentu saja harapannya melalui proses penegakkan hukum (*law enforcement*) dapat memberikan keterciptaan keadilan dan kepastiaan hukum.

Dalam rangkaian kasus bomb yang terjadi di Indonesia, tentu menimbulkan kegetiran bagi para korban dari Tindak Pidana Teroris yang terjadi, akan tetapi kasus terjadinya bom dan perilaku tindak pidana terorisme di dalam ruang publik berkembang dengan berbagai ragam model bentuk kejahatan hingga terjadi bentuk kepanikan tersendiri dalam menangani sifat dan perlakuan yang ditetapkan pada kejahatan terorisme. Dalam negara hukum Indonesia yang jelas dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan sejalan juga dengan ketentuan teori negara hukum bahwa negara didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum. Negara hukum tidak saja menjaga ketertiban hukum tetapi juga memberikan jaminan supaya tercipta rasa aman dan perlindungan hukum dan mampu mencegah ancaman melalui penegakkan hukum dan memberikan kepastian bahwa semua kegiatan setiap orang di negara hukum berjalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme dilakukan oleh aparat hukum sesuai perintah Undang-Undang.

Dalam upaya pencegahan dengan program Deradikalisasi diharapkan memiliki adanya wujud dari nafas Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dibunyikan pada ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagaimana disampaikan Wahyu Budijanto dan Toni Yuri Rahmanto yang mengatakan pencegahan deradikalisasi dapat dilakukan dengan melalui Pendidikan HAM. dijelaskan bahwa salah satu muatan Pendidikan yang penting adalah tentang Toleransi dan Nilai-nilai Ideologi Pancasila. Penerapan dari deradikalisasi telah dibuktikan dengan dibangunnya Rumah Moderasi bertempat di jalan raya betro kecamatan kemangi di Mojokerto oleh mantan Napiter Bernama Sutrisno, yang pernah melakukan Perbuatan tindak pidana pengeboman Gereja di Jawa timur pada Tahun 2018 dan menjalani hukuman pidana di Lapas IIA Pasir Putih Nusakmbangan dan telah menyelesaikan menjalani hukuman di Nusakambangan, selama 4 (empat) Tahun, Bersama sama dengan Putranya Lutfi, untuk selanjutnya diputus bebas pada 15 Agustus Tahun 2021.

Deradikalisasi berdasarkan Amanah Pasal 43 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan atas perintah Undang-Undang dilaksanakan oleh Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT RI diatur dalam ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2010, secara umum melaksanakan program deradikalisasi dilapangan masih banyak terjadi kendala, diantaranya adalah :

1. Program Deradikalisasi ini masih belum kuat secara kepastian hukum dalam memberikan jaminan kesejahteraan dalam membangun kemandirian kehidupan setiap mantan narapidana terorisme, hingga para mantan Napiter ini pun belum memiliki kekuatan hati untuk benar-benar Kembali ke pangkuan NKRI;
2. Kewenangan BNPT dalam keterbatasan mengingat regulasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Perpres tidak meletakkan kedudukan BNPT dalam satu kepastian



hukum UU yang mengatur khusus dalam melaksanakan mandatory terkait kewenangan ini masih bersisian dengan keberadaan lain yang dikelola Densus 88.

Maka dalam keterkaitan dengan upaya menjamin ketertiban masyarakat dan kepatuhan hukum, dibutuhkan kemampuan profesionalitas dalam sumber daya manusia mengelola prinsip kebangsaan dengan pemahaman kuat keberadaan Negara hukum dan ketentuan Peran Negara dalam kehadirannya melakukan pembinaan kebangsaan sesuai dengan fakta, bukan hanya sekedar pemberian teori kepada mantan Narapidana Terorisme ini, karena dari hasil wawancara kepada mereka yang pernah ada dalam pusran tindak pidana terorisme itu, mereka butuh bukti, bukan sekedar sampai program deradikalisasi. Sebagaimana juga disampaikan oleh Mutiara yang menyatakan bahwa : “ Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya berdasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut keinginannya yang bertentangan dengan hukum. Negara Hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh Undang-Undang (*State the not governed by men but by laws*). Maka di dalam negara hukum, hak-hak Rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara sebaliknya seluruh warga negara wajib mematuhi hukum dengan tunduk dan taat kepa segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang.”

Dari definisi di atas bila mengacu pada teori Hukum tentang Negara Hukum itu berarti terdapat hak yang jelas dan tegas terhadap Mantan Narapidana Terorisme untuk dibangun wawasan Kebangsaannya bukan hanya berhenti pada teori materi wawasan Kebangsaan saja, tetapi pendekatan yang dilakukan dalam program Deradikalisasi seharusnya dilakukan Tindakan nyata dalam kehidupan kebangsaan sebagaimana memberikan wawasan kebangsaan yang lebih luas dalam suatu dialog kebangsaan bahwa ada pembuktian Peran Negara hadir dalam kehidupan mereka sebagai wujud nyata membangun karakter tanggungjawab kebangsaan. Program deradikalisasi dalam pemberian wawasan kebangsaan diperlukan upaya membangun kemandirian dengan bentuk pembinaan berusaha nyata dengan bekerjasama pada pelaku usaha kebersamaan dilapangan kehidupan dengan program kewirausahaan yang dibangun oleh laku usaha yang dibangun pada fungsi perluasan wawasan kebangsaan antar daerah, dan itu harus dimulai dari Lembaga yang memiliki kewenangan yaitu BNPT RI, hingga tidak stagnan hanya diberikan materi di dalam ruangan sebagaimana yang dilakukan saat ini, ibarat orang yang butuh bukti bahwa pilihan mereka adalah benar maka pemerintah harus bersikap dengan kesungguhan melakukan aksinya (*action*).

Deradikalisasi sebagai Upaya Kepastian Hukum bagi Mantan Napiter Teroris kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa pemikiran peneliti kembangkan dalam hubungan hukum antara deradikalisasi sebagai alat kepastian hukum guna mengukur seberapa jauh seorang Mantan Narapidana Terorisme dapat kembali mencintai Negara Republik Indonesia dengan Memahami Ideologi kebangsaan dan Agama yang benar pada porsi dalam suatu Negara yang berdaulat.

Beberapa pemikiran peneliti kembangkan dalam hubungan hukum antara deradikalisasi sebagai alat kepastian hukum sebagai berikut;

1. Sejak seorang mantan narapidana terorisme dinyatakan telah mengalami



deradikalisasi, maka dapat dipastikan bahwa ideologi radikal telah hilang dalam diri mantan narapidana. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan cara berfikir, sikap dan perilaku.

2. Selama seorang mantan narapidana terorisme secara konsisten menunjukkan kesetiaan pada NKRI maka dapat dipastikan bahwa mantan narapidana telah mengalami deradikalisasi, sehingga yang bersangkutan tidak bisa disangkakan terlibat pidana terorisme, kecuali terbukti secara hukum. Hukum tidak bisa memidana seseorang kecuali terbukti kuat terlibat tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
3. Semakin kuat nilai-nilai deradikalisme terpatritasi dalam perilaku mantan narapidana maka yang bersangkutan dapat dikategorikan telah bertobat dan semakin menjauhi ideologi radikal.
4. Secara hukum bahwa orang-orang yang menganut ideologi radikal teror cenderung tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan deradikalisasi diharapkan terjadi perubahan doktrin ideologis bahwa mantan narapidana adalah warga negara Indonesia yang wajib mengakui NKRI dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Deradikalisasi dalam Pendekatan Komunikasi Sosial Budaya

Beberapa pemikiran peneliti kembangkan dalam hubungan hukum antara deradikalisasi sebagai alat kepastian hukum melalui komunikasi social budaya ternyata memang harus kuat untuk dilakukan secara aktif, bila tidak mereka para mantan Narapidana hanya merasa diperlakukan sebagai Objek politik Negara.

Sejak seorang mantan narapidana terorisme dinyatakan telah terpapar dan dilakukan upaya pendekatan pengolahan rasa kebangsaan melalui deradikalisasi, maka dapat dipastikan bahwa ideologi radikal harus diupayakan terkikis dalam pemikiran kejiwaan mereka. Tidak mudah untuk melakukan pendekatan komunikasi dalam upaya menghilangkan pemikiran radikalisme dalam jiwa setiap mantan narapidana teroris, karena harus kuat dalam melakukan penjajagan pendekatan social khususnya dalam komunikasi kebangsaan melalui pendekatan komunikasi social yang terdapat dalam lingkungan social setiap mantan narapidana terorisme yang ada di setiap daerah di kepulauan negara Indonesia. Penulis melihat bahwa para petugas yang diterjunkan BNPT tidak semua dapat diterima oleh para mantan narapidana Terorisme ini dilat oleh penulis gaya yang dibawa oleh para petugas atau satgas BNPT adalah hadir dengan gaya pendekatan birokrat atau memiliki kepentingan politik dari Negara, ini yang menjadi kendala di lapangan dalam melakukan upaya kepastian hukum Deradikalisasi pada capaian maksimal mengembalikan para mantan Narapidana Terorisme untuk percaya terhadap Negara Republik Indonesia. Bagaimana mau hilang bahkan untuk menghilangkan sifat kejiwaan radikalisme dari diri mantan narapidana terorisme itu karena para satgas di lapangan memiliki kelemahan dalam komunikasi social dan budaya terhadap pendekatan kepada sasaran yang ingin diubah, alhasil tidak semua mereka mantan narapidana terorisme memiliki kepercayaan pada Lembaga yang diberi kewenangan oleh negara itu, dari pengamatan penulis sekaligus sebagai peneliti dari gesture bahkan tatapannya mereka hanya sekedar mengikuti program deradikalisasi secara formal saja.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya perilaku bahkan mengatakan secara langsung bahwa mereka butuh bukti nyata bahwa dengan pilihan kami pada negara adalah benar,



ini hasil komunikasi social penulis kepada salah satu mantan napiter yang ada di Mojokerto, dan ini adalah tanda bahwa komunikasi social budaya menjadi satu penentu sebagai alat untuk mengukur perubahan cara berfikir, sikap dan perilaku dari mantan terorisme sudah mendekati, dan ada atau tidak perubahan pandang terhadap lingkaran pergerakannya.

Selama seorang mantan narapidana terorisme secara konsisten menunjukkan kesetiaan pada NKRI maka dapat dipastikan bahwa mantan napiter dan telah mengalami deradikalisasi, serta yang bersangkutan tidak bisa disangkakan terlibat pidana terorisme, maka program deradikalisasi dapat dilakukan secara kuat untuk melakukan perubahan terhadap mantan terorisme, kecuali terbukti secara hukum mereka tidak mau melakukan perubahan sama sekali. Hukum tidak bisa mempidana seseorang kecuali terbukti kuat terlibat tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan atas perbuatannya.

Semakin kuat nilai-nilai deradikalisme terpatrit dalam perilaku mantan napiter maka yang bersangkutan dapat dikategorikan telah bertobat dan semakin menjauhi ideologi radikal dan tentu saja dibutuhkan penguatan dalam membangun komunikasi social budaya yang baik, untuk para satgas di lapangan harus dapat melakukan perubahan gaya pendekatan social nya dengan melakukan pembelajaran terhadap pembangunan komunikasi social budaya yang baik, tidak semata menunjukkan sebagai petugas dan objek sasaran politik negara.

Secara hukum bahwa orang-orang yang menganut ideologi radikal terror cenderung tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan deradikalisasi diharapkan terjadi perubahan doktrin ideologis bahwa mantan napiter adalah warga negara Indonesia yang wajib mengakui NKRI dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, maka para satgas harus mampu mempelajari kejiwaan dalam bentuk dan sifat komunikasi social budaya yang baik dalam menghadapi setiap mantan narapidana terorisme dengan perilaku yang kepatutan, tidak hanya sekedar mengejar target laporan tetapi dilakukan dengan kesungguhan hati dan jiwa guna menyelamatkan anak bangsa yang tersesat dalam Langkah menapaki jiwa kebangsaan dan ideologinya, satu satunya penguat untuk dapat tercapainya program deradikalisasi adalah upaya memahami komunikasi social kebangsaan melalui penguatan komunikasi kejiwaan social budaya yang baik.

Deradikalisasi Dengan Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Sosial Budaya (*Social culture*)

Deradikalisasi baik secara teori maupun praktik harus diakui memiliki kontribusi dalam mengubah ideologi seorang mantan napiter maupun orang-orang yang potensial terpapar ideologi radikalisme teror. Deradikalisasi juga dirancang sebagai strategi penyelesaian melalui pendekatan kemanusiaan, artinya melalui pendekatan penghormatan terhadap hak hidup, hak bebas dan hak berpendapat pada mantan narapidana terorisme.

Hal Tersebut mengacu pada asas bahwa seseorang yang telah dihukum dan telah menjalani proses hukum dan dibebaskan demi hukum maka statusnya kembali kedalam masyarakat sebagai manusia bebas, meskipun pada kenyataan di lapangan tidak semudah dalam pelaksanaan yang dipikirkan dapat masuk Kembali pada tatanan norma kehidupan social. Maka keterkaitan dengan dasar itu Lembaga yang diamanahi oleh



Negara yaitu BNPT bersinergis dengan Lembaga lain yaitu kesbangpol, Binda dan ruang tanggungjawab Densus 88, serta TNI melalui Korem dan Kodim setempat, serta pihak Kepolisian, harus dapat memberikan keyakinan terhadap masyarakat bahwa mantan Napiter adalah manusia yang berhak ditata Kembali pola pikir dan jiwa nya terhadap bangsa dan negara untuk itu semua ruang masyarakat dan Lembaga negara harus bersedia dan bekerjasama membangun tatanan baru dalam kehidupan penerimaan mantan napiter untuk hidup pada fungsi sosialnya.

Mereka mantan Napiter harus dipandang sebagai masyarakat biasa yang memiliki kebebasan dan hak hidup secara bebas. Sekalipun tidak dapat dipungkiri terdapat adanya Perbedaannya dengan warga lainnya adalah bahwa mantan napiter adalah orang yang pernah terbukti terlibat tindak pidana terorisme dan telah dihukum. Perlakuan yang sama dihadapan hukum inilah bukti bahwa negara melalui BNPT telah melaksanakan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan sesuai norma-norma HAM. Pendekatan kemanusiaan pada akhirnya memandang bahwa mantan napiter adalah manusia yang memiliki hak yang sama dan harus dipastikan bahwa mereka telah bersosialisasi dalam masyarakat.

Selain mantan napiter dan keluarganya, deradikalisasi juga dilakukan kepada orang-orang yang sudah terpapar radikalisme atau ideologi terror. Hal ini semakin menantang dan sangat berat karena semakin banyak persinggungan dengan dimensi lain dalam pelaksanaannya. Orang-orang yang sudah terpapar ideologi terror sangat umum dan luas, maka harus disusun panduan dan indikator umum dan khusus untuk mengetahui seseorang yang telah terpapar ideologi radikal terorisme. Dalam kaitan dengan keterbukaan informasi dekade sekarang ini didukung meluasnya penggunaan media sosial maka sebaran ideologi radikal terorisme dan konten intolerans makin cepat dan massif.

Memang terdapat tantangan yang tidak muda yaitu program deradikalisasi bersifat sukarela, sehingga tidak menjadi kewajiban bagi setiap mantan napiter untuk mengikutinya. Melalui identifikasi BNPT hingga tahun 2021 lebih dari 1000 orang telah mengikuti program deradikalisasi. Mereka yang telah dipastikan bertobat 70% atau 700 orang, sementara sisanya 300 orang masih terus dalam pemantauan.

Meskipun fakta hukum menunjukkan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan transnasional yang terjadi di berbagai negara, namun keunikan program deradikalisasi

Sampai saat ini adalah program deradikalisasi memang belum dilaksanakan di negara lain dan hanya di Indonesia yang menjalankannya. Dapat dikatakan bahwa penggunaan istilah deradikalisasi dalam ruang lingkup penegakan hukum hanya bisa dijumpai di Indonesia. Karena itu secara historis deradikalisasi memiliki keistimewaan (*particularistic*) terkait dengan sejarah hukum pidana dan semangat memanusiation narapidana dan mantan narapidana. Konsekwensi logis lainnya adalah kerangka regulasi dan kebijakan pemerintah terkait deradikalisasi juga dirumuskan melalui mekanisme politik parlemen di Indonesia.

Dengan demikian pelaksanaan deradikalisasi juga dalam koridor demokrasi melalui fungsi pengawasan parlemen. Secara global di beberapa negara semangat pembedaan dipengaruhi dua mazhab yakni mazhab retensionis (pemenjaraan) dan mazhab abolisionis (pengampunan). Dalam perkembangannya konsep deradikalisasi terkait dengan mazhab *abolisionis*. Terdapat perhatian khusus yang menjadi keseriusan



dalam terkait capaian proses deradikalisasi dan hal itu timbul atas suatu kepastiaan hukum yaitu apakah Deradikalisasi dapat tercapai dengan titik henti dalam diri mantan narapidana itu untuk tidak lagi melakukan tindak pidana terorisme Kembali. maka ini menjadi pemikiran yang harus menjadi upaya yang dikerjakan tidak sekedar memenuhi kewajiban atas program dari kelembagaan yang diberi kewenangan, berikut adalah Poin-poin yang harus menjadi perhatian serius tersebut. adalah:

1. Proses Transformasi Radikalisasi menjadi Deradikalisasi.

Berdasarkan istilah secara akademik radikalisasi berasal dari kata latin radix yang bermakna akar, mendasar. Dalam konteks wacana intelektualisme berfikir radikal adalah hal biasa dan menjadi ciri dari sifat kritis seorang intelektual. Namun pertautan kata radikal dengan agama melahirkan makna perubahan mendasar tatanan politik dengan menggunakan instrument kekerasan. Adanya pandangan yang keras, militan dan intoleran dan membuat rasa takut adalah tidak bermoral. Dengan demikian radikalisasi adalah proses mengerasnya pandangan seseorang sehingga membuat rasa takut dan menimbulkan ancaman bagi ketenteraman hidup. Semakin mengeras sikap dan pandangan radikal makin merusak tatanan sosial, politik yang telah diterima sebelumnya karena kelompok radikal memaksakan kehendaknya untuk mengubah sistem, ideologi dan kekuasaan bahkan dengan menggunakan instrument kekerasan.

Dengan demikian transformasi radikalisasi menuju deradikalisasi adalah proses perubahan pandangan yang sebelumnya keras dan menggunakan kekerasan menuju pandangan yang lunak dan lemah lembut menggunakan kasih sayang dan saling menghormati. Adanya perubahan pandangan yang semakin lunak akan mengubah konstruksi berfikir, ideologis, sikap, perilaku dalam tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

a. Secara spesifik perubahan ideologis dapat diukur pada beberapa hal;

1. adanya pengakuan terhadap ideologi Pancasila sebagai ideologi hidup berbangsa dan bernegara;
2. adanya komitmen untuk menghormati ideologi negara, dasar negara, lambang negara dan simbol-simbol negara;
3. adanya penghormatan terhadap perbedaan agama, suku, bangsa dan budaya, mengakui adanya pluralisme dan multikulturalisme;
4. perubahan sikap intoleran menjadi toleran

Secara umum usaha pembinaan ideologi juga dilakukan melalui BPIP berdasarkan Perpres No 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan ideologi Pancasila, melaksanakan “koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan dan seterusnya”. Merumuskan haluan negara agar sesuai ideologi Pancasila, melakukan sosialisasi dan pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Jika BNPT ruang lingkupnya mantan narapidana dan orang-orang yang sudah terpapar ideologi radikal terorisme, maka BPIP ruang lingkupnya Kementerian/Lembaga dan seluruh masyarakat secara nasional dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.



b. Perubahan sikap dan perilaku;

Menurut sejumlah pendapat ahli bahwa sikap dan perilaku seseorang tidak bisa diubah dengan menggunakan satu cara untuk semua orang. Karena itu ukuran perubahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pada aspek gejala-gejala psikologis mantan narapidana untuk berubah. Sebagai manusia maka siklus hidup dapat berubah, terutama paska menjalani masa hukuman. Perubahan sikap dan perilaku bisa terjadi jika terdapat kemauan kuat dari dalam diri. Perubahan juga bisa terjadi dan dipengaruhi kondisi dan keadaan. Adapun gejala psikologis yang peneliti jumpai adalah:

1. perubahan cara berfikir yang selanjutnya memengaruhi perubahan cara bersikap;
2. Perubahan dalam pergaulan hidup, jaringan dan pertemanan;
3. Interaksi sosial dengan lingkungan lebih luas menunjukkan kesungguhan hidup normal dan patuh hukum serta menghargai orang lain;
4. Menjauhi dan memutuskan rantai hubungan dengan teman-teman lama dalam jaringan teroris; baik individu maupun organisasi;
5. Fokus usaha dan tanggungjawab ekonomi dan keluarga.

c. Perubahan wawasan kebangsaan;

Pemantapan wawasan kebangsaan sangat penting bagi setiap warga negara. Hal ini akan berkontribusi pada kesetiaan pada tanah air Indonesia dan memupuk sikap saling menghargai atas perbedaan suku, bangsa, bahasa dan agama. Secara spesifik perubahan wawasan kebangsaan ditandai oleh beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Mengakui ideologi Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 2) Mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Menghormati keberagaman dan perbedaan;
- 4) Menjunjung tinggi Persatuan Indonesia;

d. Perubahan wawasan keagamaan

Perubahan wawasan keagamaan terkait pemahaman secara textual dan kontekstual. Perubahan akan ditandai pada perilaku sehari-hari terutama dalam membangun relasi dengan lingkungan sosial. Pada umumnya mantan narapidana teroris taat beribadah dan menjalankan perintah agamanya. Masalahnya seringkali terkait toleransi dengan sesama manusia baik mereka yang berkeyakinan sama maupun berbeda. Adanya sekat inilah seringkali menjadi potensi disharmoni sosial dan ketidakpatuhan pada hukum dan perundang-undangan.

Transformasi wawasan keagamaan mencakup perubahan pada pemahaman dan praktik hidup sehari-hari terkait pengaruh nilai-nilai keagamaan seperti sikap ramah, lemah lembut dan toleransi. Hal ini menjawab apa yang disebut Greg Fealy sebagai penafsiran pemahaman keagamaan secara konservatif. Sejak tahun 2005, di Indonesia muncul fenomena yang oleh Greg Fealy disebut sebagai "*conservative turn*" dalam kehidupan keagamaan umat Islam Indonesia (Fealy, 2006). Merujuk Fealy, *conservative turn* adalah gejala meningkatnya interpretasi pemahaman keagamaan yang konservatif, puritan dan intoleran. Wajah umat Islam di Indonesia yang sebelumnya dikenal moderat, ramah, toleran dan terbuka, kini terkesan berubah menjadi konservatif, pemarah, tertutup dan intoleran (Fealy, 2006; Bruinessen, 2011).

Secara spesifik perubahan wawasan keagamaan ditandai;



- 1) sikap moderat;
- 2) sikap ramah;
- 3) sikap lemah lembut;
- 5) sikap toleran;
- 6) sikap tidak mengkafirkan orang lain;
- 7) menghormati orang lain dan menerima perbedaan agama, mazhab dan aliran;
- 8) taat beribadah dan juga taat pada hukum positif.

Sejarah bangsa Indonesia mengukir suatu kenyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia hidup rukun berbagai agama; Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, Konghuchu dan berbagai keyakinan yang berbeda. Dalam satu agama yang sama juga terdapat perbedaan aliran, mazhab dan cara beribadah.

e. Perubahan keterampilan hidup dan usaha

Perubahan keterampilan meliputi keterampilan teknis mekanik dan keterampilan manajerial usaha. Para mantan napiter adalah orang-orang yang mempunyai potensi dan etos kerja yang tinggi. Sifat tekun, giat dan keras diarahkan menjadi kerja keras, usaha keras untuk kesuksesan di dunia dan akhirat. Perubahan keterampilan ditandai beberapa hal;

- a) semakin terampil pada skill dan keahlian tertentu;
- b) makin produktif secara ekonomi;
- c) orientasi keseimbangan hidup dunia dan akhirat;
- d) interaksi sosial dan ekonomi makin luas dan dinamis;
- e) bertanggungjawab pada usaha dan keluarga.

2. Indikator Capaian Deradikalisasi

Untuk mengukur capaian deradikalisasi maka peneliti harus menentukan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai merupakan proses usaha yang ditentukan oleh waktu dan sumberdaya yang digunakan. Dalam konteks inilah indikator capaian deradikalisasi dibagi menjadi 2 yakni indikator *influential* (berpengaruh) dan indikator *fundamental* (dasar) serta indikator *life story family*.

1. Indikator *influential*

Indikator *influential* adalah indikator yang berpengaruh terhadap peluang perubahan seorang mantan narapidana terorisme dari potensi radikal menjadi deradikal. Untuk menentukan indikator *influential* peneliti mengacu pada tugas pokok dan fungsi BNPT sebagaimana diatur dalam PP No 46 tahun 2010. Secara umum indikator yang diukur adalah hasil dari pembinaan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan dan penguatan keterampilan kewirausahaan. Dari wawancara dengan napiter menunjukkan bahwa 3 indikator demikian telah dicapai napiter sehingga deradikalisasi tercapai.

2. Indikator *fundamental*

Indikator *fundamental* adalah indikator dasar yang sudah membentuk diri, kepribadian



dan karakter seseorang sepanjang hidupnya. Karena itu untuk menentukan indicator dasar peneliti mendalami hasil wawancara dengan mantan narapidana terorisme dimana secara hipotetik dapat ditentukan sebagai berikut:

- 1.karakter keras
- 2.karakter militan
- 3.karakter pendendam
- 4.karakter ekstrim
- 5.karakter pendiam

3.*Life history and family history* mantan napiter

Metode *life history dan family history* adalah metode yang digunakan dalam penelitian antropologi yang tujuannya untuk menggali sejarah hidup seseorang, cita-citanya, masa kecilnya, remaja hingga dewasa, lingkungan sosial, keluarga, sekolah, teman dan sahabatnya, aktifitas dalam organisasi, pandangan terhadap negara, bendera negara, ideologi negara hingga pandangannya mengenai arti dan makna kehidupan dan kematian. Dari penelusuran kisah hidup diri dan keluarganya peneliti akan memperoleh gambaran mengenai:

- 1)Karakter, 2) Sifat, 3) Potensi, 4) Cita-cita, 5) Impian, 6) Kepatuhan pada hukum, 7) Orientasi ideologis dan pengaruhnya.

Pada dasarnya amanah Pasal 43 a (3) Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa makna kata Pemberantasan tindak pidana terorisme berarti mereduksi (mengurangi) dan menghilangkan unsur tindak pidana atau kejahatan. Sesuai nilai-nilai Pasal 28 d UUD 1945 mengenai penghormatan terhadap HAM, berarti Pemberantasan tidak berarti menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan (teroris). Dalam praktiknya dilapangan sudah disusun SOP dan aspek teknis operasional khususnya oleh Satuan Densus 88 sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pemberantasan adalah proses, cara perbuatan memberantas, sedangkan memberantas adalah membasmi, memusnahkan. Sehingga yang harus di basmi bukanlah terorismenya melainkan terorismenya sebagai sebuah tindak kejahatan. Sehingga pemberantasan tindak pidana terorismehakikatnya adalah membasmi atau menghilangkan faktor-faktor penyebab dari teroris dalam melakukan aksinya, khususnya pengaruh ideologi radikal dan kekerasan untuk mencapai tujuan. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Salah satu cara untuk menghilangkan faktor penyebab tersebut adalah dengan melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan terhadap terdakwa napiter. Pembinaan juga dapat dilakukan terhadap mantan napiter, keluarganya dan orang-orang yang telah terpapar ideologi terorisme, dan itu menjadi tanggungjawab dilakukan oleh Lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara yaitu BNPT RI.

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan bersifat wajib (*mandatory*) dilakukan dan diikuti oleh napiter untuk menanggulangi kejahatan sebagaimana pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan kerjasama dari tingkat penyidikan sampai pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Agar tercipta keberlanjutan proses pemasyarakatan, rehabilitasi dan re-integrasi social maka pembinaan juga diperlukan terhadap mantan napiter, keluarganya dan orang-orang yang telah terpapar ideologi terorisme. Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 a Ayat (3) UU No 5 Tahun 2018 sudah



jelas bahwa ruang lingkup pembinaan adalah mencakup tersangka, terpidana, mantan napiter dan orang-orang yang sudah terpapar ideologi terorisme. Dalam kaitan inilah tugas dan fungsi BNPT diantaranya melalui program deradikalisasi mantan napiter dan orang-orang yang sudah terpapar ideologi terorisme.

Berdasarkan data BNPT per September 2021 jumlah mantan napiter yang telah mengikuti program deradikalisasi mencapai 1100 orang. Jumlah mantan napiter yang tobat mencapai 750 orang (70%). Dari sisi jumlah meningkat dibandingkan data tahun 2017 jumlahnya mencapai 530 orang, namun dari persentase rata-rata selama 5 tahun terakhir 70% yang tobat. Dengan demikian deradikalisasi mantan napiter yang dilakukan oleh BNPT dapat dikatakan efektif. Meskipun sifat dari program deradikalisasi adalah sukarela, namun masih efektif untuk memastikan bahwa ideologi radikal terorisme sudah hilang dalam diri mantan napiter. Perubahan dari radikal menjadi moderat merupakan tahapan dalam perubahan psikologis dan cara berfikir seseorang. Dengan demikian sikap moderat menjadi jembatan kembalinya mantan napiter kedalam NKRI. Hal ini ditunjukkan dengan sikap menjunjung tinggi persatuan Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia dan berbahasa Indonesia.

PENUTUP

Maka dapat disimpulkan dalam pemikiran penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Deradikalisasi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 masih berada pada tataran Sub Ayat pada pasal 43A ayat 3. Hanya menjadi sentuhan sedikit saja dari capaian pemikiran penyehatan dalam sikap perwujudan perilaku perbaikan diri dan pikiran terhadap kebangsaan dan wawasan pandang keagamaan. Dampak dari Deradikalisasi yang hanya diatur didalam sub ayat pada pasal yang terselip sedikit, maka tidak memiliki kekuatan dalam mengatur secara lebih luas.
2. Deradikalisasi di Indonesia harus dikelola secara komprehensif dan dibangun dengan kekuatan komunikasi sosial budaya hingga dapat mengetahui pendekatan kejiwaan komunikasi yang baik terhadap mantan napiter dan ini harus dimiliki oleh sumber daya manusia yang bertugas di lapangan dalam menjalankan program Deradikalisasi jadi tidak hanya terkesan sekedar melaksanakan program tetapi tetap tampil dengan gaya politik negaranya. Bila demikian yang terjadi maka akan sangat tidak efektif dalam menekan perkembangan paham radikal teroris, akan tetapi dalam prakteknya hanya sebagai salah satu bagian pelengkap dari upaya pencegahan bukan yang utama. Hal ini bisa dilihat dari program Deradikalisasi belum terkoordinasi secara baik karena masing masing Kementrian dan lembaga yang ada dalam Pemerintahan Republik Indonesia belum menyusun satu program bersama dalam menjalankan Deradikalisasi.
3. Solusi dalam identifikasi mantan Napi terorisme adalah merupakan kunci dari keberhasilan program deradikalisasi disamping pendekatan social dan komunikasi yang efektif melalui pendekatan social dan budaya yang terdapat dalam ruang masyarakat social di masing-masing daerah yang memiliki ke khasan dan ciri masing-masing yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya saat melakukan pendekatan humanis tersebut agar dalam membangun kemandirian mantan Napiter dapat tercapai yaitu



mengembalikan Ideologi Pancasila dan kepercayaan kepada negara Republik Indonesia.

2.Saran

Dari kesimpulan yang telah disampaikan, Penulis dapat menyampaikan beberapa saran untuk perbaikan program deradikalisasi yang telah dijalankan sebagai berikut: 1. Perlu dilakukan penguatan regulasi dengan membuat Undang-undang tersendiri terkait Deradikalisasi agar memberikan kekuatan dalam kedudukan hukum yang berdampak kepada penyediaan anggaran, pengaturan kewenangan dan koordinasi yang lebih jelas antar Kementrian dan Lembaga dalam penanganan deradikalisasi. 2. Sebaiknya dilakukan Penguatan Pendekatan Komunikasi Sosial Budaya oleh Petugas atau Satgas yang bertugas di lapangan, dan adanya evaluasi secara menyeluruh untuk menyamakan visi dan misi antar Kementrian dan Lembaga terhadap materi, teknik penyampaian, media penyampaian dan kesiapan sumber daya manusia dalam rangka menjalankan program deradikalisasi, khususnya pembinaan wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan agar menjadi kekuatan secara khusus dalam memahami Ideologi Negara Republik Indonesia dan Keagamaan agar tidak terkesan Deradikalisasi hanya sekedar menjalankan Program Politik Negara saja. 3. Seharusnya identifikasi terhadap mantan Napiter yang telah kembali ke Masyarakat menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab Pemerintah saja. Pemerintah dan Masyarakat bersama sama melakukan pengawasan dan pembinaan serta menerima keberadaan Mantan Napiter agar tidak kembali lagi kepada paham radikal dalam rangka membangun kekuatan kepribadian bangsa dan menjaga keamanan Negara Republik Indonesia. yang sudah terpapar ideologi radikal terorisme, maka BPIP ruang lingkupnya Kementrian/Lembaga dan seluruh masyarakat secara nasional dalam wilayah hukum Negara

Daftar Pustaka

C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen; Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta, Panta Rei, 2001

Merriam Webster, *Webster's New School and Office Dictionary*, Houghton Mifflin Harcourt, 1996

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2013 *The Prevention of Terrorism (temporary provisions) 1984 Pasal 14 Ayat 1. UU No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi*, Jakarta 2016.

Agus SB. *Deradikalisasi dunia maya*, Daulatpers 2016.

Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 5-6 <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya/page=all>.



Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

<https://e-jurnal.peraturan.go.id>, *penerapan asas kepastian hukum*.

Ishak, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (bandung: Alfabeta, 2017), hlm 66.

Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktik*, (Jakarta: Sinar

Grafika 2002). Sutikno Mertokesumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta : Liberty iberty, 2004), hlm 29

Joenaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2 Jakarta: Kencana)

Jurnal HAM, Volume 12, Nomer 1 April 2021: Pencegahan paham radikalisme melalui optimalisasi pendidikan HAM di Indonesia

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-4, Jakarta, Kencana

Saryono Hanadi, 2008, *Metodologi Penulisan dan Penelitian Hukum, Bahan Kuliah MPPH*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Greg Fealy, dalam penelitian Sari Febriane berjudul; Keberhasilan Semu Deradikalisasi di Indonesia, 2016, Universitas Indonesia.



AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal
P-ISSN [2407-8018](#) E-ISSN [2721-7310](#) DOI prefix [10.37905](#)
Volume 10(1), January 2024
<http://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara>